



ANALISIS KEGIATAN UNIT USAHA SIMPAN PINJAM SYARIAH BUMDES MOZAIK DESA PEMATANG SERAI LANGKAT (PERSPEKTIF SYARIAH)

Heriyati Chrisna¹⁾, Hernawaty²⁾, Vina Arnita³⁾

¹⁾Akuntansi Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Pancabudi, Indonesia

²⁾Manajemen, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Pancabudi, Indonesia

³⁾ Akuntansi, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Pancabudi, Indonesia

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mozaik yang berada di desa Pematang Serai kabupaten Langkat mempunyai beberapa unit usaha dan salah satunya adalah unit usaha simpan pinjam syariah. Sesuai dengan kata syariah yang melekat pada unit usaha simpan pinjam tersebut , tentu saja kegiatan operasional pembiayaannya harus menggunakan prinsip syariah. Dari hasil analisis yang dilakukan penulis ternyata mekanisme pembiayaan yang berjalan masih belum sepenuhnya mengikuti prinsip syariah, terutama dalam hal biaya jasa yang dibebankan kepada nasabah di luar pokok pinjaman. Dalam hal penyelesaian pembiayaan yang bermasalah unit usaha simpan pinjam ini sudah menggunakan pendekatan kekeluargaan yang sejalan dengan prinsip syariah yaitu memberikan keringanan kepada seseorang yang berutang dengan cara memberikan waktu dan kesempatan sampai orang tersebut mampu untuk melunasi utangnya. Saran yang dapat diberikan penulis adalah sebaiknya unit usaha simpan pinjam menggunakan akad mudharabah yang menerapkan pola bagi hasil dalam menyalurkan pembiayaan pada nasabahnya untuk menghindari riba dan memberikan keberkahan pada nasabah dan masyarakat desa Pematang Serai.

Kata Kunci: Simpan, pinjam, syariah, bumdes, Mozaik.

*Correspondence Address : heriyati.chrisna@yahoo.com

DOI : 10.31604/jips.v9i4.2022.1483-1490

© 2022UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Permasalahan klasik dan sangat sering ditemukan pada pelaku UMKM adalah permasalahan modal usaha yang terbatas. Walaupun pelaku UMKM mempunyai banyak ide bisnis dalam mengembangkan usahanya, akan tetapi apabila modal usaha tidak mendukung, maka bisa saja usaha yang sudah berjalan menjadi tidak berkembang, bahkan tidak menutup kemungkinan menjadi terhenti di tengah persaingan dengan UMKM lainnya. Menurut data Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menunjukkan, mayoritas pelaku UMKM dalam negeri masih belum mendapat akses kepada kredit, dimana dari total sekitar 60 juta UMKM, 46,6 juta atau 77,6 persen di antaranya tidak dapat menjangkau akses kredit perbankan maupun fintech, padahal untuk mengembangkan usahanya UMKM sangat perlu tambahan dana, apalagi jumlah UMKM yang sangat besar tentunya akan menyerap tenaga kerja yang banyak juga.

Dalam agama Islam dibolehkan untuk melakukan kegiatan muamalah pinjam meminjam uang seperti yang terdapat dalam surah *Al Maidah ayat 2* :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya “Dan tolong-memolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong memolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-nya.”

Perekonomian Indonesia yang banyak berada di akar rumput, dan mengingat sulitnya akses permodalan bagi pelaku UMKM mendorong pemerintah dan pihak – pihak terkait untuk mendirikan lembaga keuangan yang ditujukan untuk pelaku UMKM, salah satu diantaranya adalah Koperasi

syariah. Sebagai sebuah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan yang berlabel syariah tentu saja kegiatan operasionalnya harus berlandaskan kepada prinsip – prinsip syariah, akan tetapi dalam prakteknya ternyata masih ditemukan adanya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang menjalankan operasionalnya tidak sesuai dengan syariah, padahal kepatuhan kepada syariah (*sharia compliance*) adalah syarat mutlak yang harus dilaksanakan oleh lembaga keuangan yang melaksanakan prinsip syariah. Sampai saat ini masih terdapat beberapa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) maupun BMT-BMT yang menyalahi prinsip-prinsip syariah baik itu dalam penghimpunan maupun penyaluran dana.

Kepatuhan terhadap prinsip syariah pada BMT Akbar dan KSUS An Nur Kecamatan Tawang Sari berdasarkan Permen K.UMKM nomor telah memenuhi 10 kriteria, kecuali pada poin 7, yaitu Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah, sedangkan pada KSUS An-Nur telah memenuhi 10 kriteria di atas, kecuali pada poin 9, yaitu meningkatnya titipan ZIS dari anggota, karena pada KSUS An-Nur tidak menerima titipan ZIS dari anggota. Dengan demikian BMT Akbar dan An-Nur masuk dalam kategori patuh terhadap prinsip syariah berdasarkan Permen K.UMKM Nomor 35.3Per/M.KUMKM/X/2007, karena telah memperoleh skor bobot 9 (Bayu, 2016)

Penelitian Anita Purnomosari (2016) pada BMT Harum di Tulungagung, menyimpulkan bahwa ketidakjelasan Baitul Maal Wa Tamwil dalam mengatur peran Dewan Pengawas Syariah pada lembaganya dapat menimbulkan terjadinya ketidakpatuhan pada prinsip syariah, padahal keberadaan Dewan Pengawas Syariah di setiap lembaga keuangan mikro syariah, menjadi faktor penting untuk

terpeliharanya prinsip-prinsip syariah pada lembaga-lembaga tersebut, sehingga Baitul Maal Wa Tamwil harus memahami dan meletakkan peran Dewan Pengawas Syariah di BMT masing-masing.

Unit Usaha Simpan Pinjam Syariah Bumdes Mozaik merupakan salah satu unit usaha yang melayani simpan pinjam kepada masyarakat desa Pematang Serai. Dalam pelaksanaan kegiatannya masih ada beberapa kebijakan yang tidak memenuhi prinsip syariah sehingga peneliti ingin menganalisis lebih jauh point point yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dalam penelitian ini peneliti hanya menganalisis perspektif syariah dari mekanisme dalam pembiayaan saja karena Unit Simpan Pinjam ini bukan berbadan hukum koperasi tetapi merupakan salah satu unit usaha dari badan usaha milik desa.

LANDASAN TEORITIS

1. Usaha Simpan Pinjam Syariah

Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat dilaksanakan oleh Koperasi Syariah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS). Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi wajib memiliki visi, misi dan tujuan yang diarahkan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri dan tangguh.

Landasan hukum koperasi secara tersirat terdapat dalam Al Qur'an surah Al Maidah ayat 2 yang artinya adalah , **Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.**

Koperasi SimpanPinjam dan Pembiayaan Syariah yang disebut dengan KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. KSPPS ini terbagi 2 yaitu :

- a. KSPPS primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang.
- b. KSPPS Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan KSPPS.

Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq /sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan. Unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat dibentuk oleh koperasi primer dan koperasi sekunder.

Untuk mengelola koperasi simpan pinjam pengurus mengangkat pengelola yang berasal dari anggota koperasi atau pihak ketiga dan diberi wewenang untuk mengelola usaha koperasi atau Unit Simpan Pinjam Koperasi. Selain itu juga diangkat pengawas yang juga berasal dari anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Dalam kegiatan usahanya koperasi simpan pinjam syariah harus berlandaskan kepada prinsip syariah yaitu prinsip hukum islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota

dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Penelitian ini dilakukan pada Unit Usaha Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mozaik di desa Pematang Serai kecamatan Tanjung Pura kabupaten Langkat.

Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah analisis terhadap kegiatan operasional unit usaha simpan pinjam syariah dari perspektif syariah. Perspektif syariah yang dimaksud di sini adalah apakah segala kegiatan operasional dalam pengelolaan dana baik penyimpanan dan penyaluran dana unit usaha simpan pinjam syariah Bumdes Mozaik ini sudah sesuai dengan aturan syariah agar masyarakat desa Pematang Serai terhindar dari riba dan untuk mewujudkan masyarakat islami yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala . Data yang akan dikumpulkan berasal dari sumber data primer yang diperoleh melalui teknik wawancara kepada pengurus unist usaha simpan pinjam syariah Bumdes Mozaik. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik, semua fenomena ini disebut variabel penelitian, Instrumen yang digunakan untuk menganalisis prinsip syariah dalam operasional unit simpan pinjam syariah Bumdes Mozaik ini dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 1. Instrumen Penelitian

Variabel	Sub Variabel
Prosedur Simpanan dan Pengajuan Pembiayaan	1. Prosedur Simpanan 2. Prosedur pengajuan pembiayaan 3. Akad pengajuan pembiayaan
Pengawasan	Pertemuan pengurus secara berkala
Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	Penyelesaian secara kekeluargaan

Metode analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan bagaimana prosedur pengumpulan dan penyaluran dana berdasarkan kepada variable dan sub variable dan menganalisis keseuaian antara praktek yang berjalan dengan prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Untuk mengangkat perekonomian desa dan masyarakatnya, pada tanggal 14 Desember 2016 kepala desa Pematang Serai yaitu Rahmadsyah ,SE bersama pemerintah desa Pematang Serai mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). BUMDES itu diberi nama Mozaik dan mempunyai unit usaha simpan pinjam, penyewaan peralatan pesta, usaha dagang dan pengelolaan usaha- usaha pertanian dan kelautan. Adapun tujuan dibentuknya Bumdes diantaranya adalah meningkatkan peranan masyarakat desa Pematang Serai dalam mengelola bantuan modal yang berasal dari pemerintah dan pemerintah desa dan sumber – sumber lain yang sah. Tujuan yang utama pada awal terbentuknya Bumdes ini adalah untuk melepaskan masyarakat dari jeratan rentenir yang memberikan pinjaman kepada masyarakat yang meminjam dengan bunga yang sangat tinggi dan meningkatkan adat kebiasaan bergotong royong untuk gemar menabung secara tertib, teratur,

bermanfaat dan berkelanjutan. Berdasarkan dari masalah tersebut maka unit usaha dari bumdes yang pertama sekali dibuat adalah unit usaha simpan pinjam yang berasal dari pemerintah dan pemerintah desa dan sumber – sumber lain yang sah. Karena mayoritas penduduk desa beragama Islam, ketua Bumdes memproklamkan unit usaha simpan pinjam ini sebagai Unit usaha simpan pinjam syariah, dan untuk selanjutnya akan disebut UUSPS Bumdes Mozaik. Dari awal berdirinya unit simpan pinjam syariah ini telah mempunyai nasabah sebanyak 177 orang dan jumlah dana yang telah disalurkan sampai akhir tahun 2021 hampir Rp 75.000.000, . Sampai saat ini nasabah yang aktif berjumlah kurang lebih 50 orang.

2. Prosedur Simpanan dan Pengajuan Pembiayaan

Berdasarkan kesepakatan pengurus, jumlah kredit yang dapat diberikan kepada setiap nasabah maksimal adalah Rp 2.000.000,- yang harus dilunasi dalam jangka waktu satu tahun dengan pengenaan jasa kredit sebesar 12% setahun. Jumlah angsuran per bulan selama 10 bulan adalah sebesar Rp 200.000, dimana dari jumlah tersebut Rp 190.000 merupakan pokok pinjaman sedangkan Rp 10.000 lagi merupakan simpanan nasabah pada UUSPS Bumdes Mozaik. Untuk bulan ke 11 dan 12 jumlah angsuran menurun menjadi Rp 180.000, - per bulan yang terdiri dari Rp 170.000,- untuk pokok pinjaman dan Rp.10.000,- simpanan nasabah. Pada saat kredit dicairkan nasabah dikenakan biaya administrasi Rp 20.000,-.Kredit ini diberikan kepada nasabah yang memerlukan modal usaha.

a. Prosedur Simpanan

UUSPS Bumdes Mozaik memperoleh sumber dana untuk diputar sebagai pembiayaan kepada nasabahnya adalah berasal dari dana

desa. UUSPS ini tidak seperti koperasi yang menerima simpanan dari anggota, tetapi nasabah menabung pada UUSPS karena sebelumnya telah bekerjasama dalam hal pinjaman atau kredit . Angsuran yang dibayar nasabah setiap bulannya sudah termasuk sejumlah simpanan sebesar Rp 10.000,-. Simpanan nasabah hanya bisa diambil pada akhir masa perjanjian kredit yaitu satu tahun.

b. Prosedur Pengajuan Pembiayaan

Nasabah yang dapat mengajukan pembiayaan kepada UUSPS Bumdes Mozaik ini adalah semua masyarakat desa Pematang Serai. Adapun prosedur pengajuan pembiayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Nasabah mendatangi kantor Bumdes Mozaik dan setelah menyampaikan maksud dan tujuannya selanjutnya pihak UUSPS Bumdes Mozaik menyerahkan Formulir Pengajuan Kredit untuk diisi oleh nasabah. Beserta Formulir Pengajuan Pembiayaan, nasabah juga melampirkan persyaratan lainnya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Rumah Tangga (KRT)
- 2).Berkas permohonan nasabah kemudian disimpan dan pengurus menginformasikan kepada nasabah bahwa permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipelajari
- 3).Survey yang dilakukan oleh pengurus UUSPS Bumdes Mozaik dalam pengambilan keputusan pemberian kredit biasanya adalah meminta rekomendasi dari kepala dusun dari nasabah yang mengajukan kredit, karena dianggap kepala dusunlah yang paling tau kondisi dan

karakter warganya. Berdasarkan rekomendasi dari kepala dusun maka pengurus akan mengambil keputusan, dimana apabila kepala dusun memberi informasi yang bagus maka permohonan pembiayaan nasabah akan disetujui. Biasanya jangka waktu permohonan dengan pengambilan keputusan memakan waktu minimal 1 bulan dan maksimal 3 bulan dan tergantung juga kepada jumlah nasabah yang berada dalam antrian.

- 4). Bagi nasabah yang permohonan pengajuan kreditnya disetujui maka akan menandatangani Surat Perjanjian Kredit yang berisikan hak dan kewajiban kedua belah pihak yaitu antara nasabah dengan UUSPS Bumdes Mozaik. Selain Surat Perjanjian Kredit, nasabah juga akan menandatangani sebuah surat pernyataan yang isinya merupakan janji nasabah akan membayar angsuran kreditnya beserta pernyataan bahwa apabila nasabah menunggak selama 2 bulan berturut – turut maka akan bersedia menerima sanksi.

c. Akad Pengajuan Pembiayaan

Tahapan terakhir dari pengajuan kredit adalah pencairan dana kredit kepada nasabah atau yang biasa disebut sebagai akad kredit. Bagi nasabah yang permohonan pengajuan kreditnya disetujui maka akan menandatangani Surat Perjanjian Kredit yang berisikan hak dan kewajiban kedua belah pihak yaitu antara nasabah dengan UUSPS Bumdes Mozaik. Selain Surat Perjanjian

Kredit, nasabah juga akan menandatangani sebuah surat pernyataan yang isinya merupakan janji nasabah akan membayar angsuran kreditnya beserta pernyataan bahwa apabila nasabah menunggak selama 2 bulan berturut – turut maka akan bersedia menerima sanksi.

3. Pengawasan

Setelah akad kredit dan dalam masa waktu kredit, tidak ada pengawasan khusus terhadap para nasabah yang diberikan kredit. Bagi UUSPS Bumdes Mozaik, apabila pembayaran angsuran nasabah lancar berarti tidak ada kendala dalam usaha mereka.

4. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Nasabah yang 2 bulan berturut – turut tidak membayar angsuran kredit akan dikunjungi oleh pengurus UUSPS Bumdes Mozaik dan ditanyakan masalah yang dihadapi mereka sehingga tidak membayar kredit. Sanksi yang termuat dalam Surat Pernyataan ternyata dalam prakteknya tidak dilakukan oleh pengurus karena masih melakukan pendekatan secara kekeluargaan. Praktek yang berjalan selama ini, apabila ada nasabah yang sampai akhir masa kredit tidak dapat melunasi kreditnya masih diberi kesempatan oleh pengurus untuk melunasi dengan cara mencicil sesuai kemampuan mereka tanpa harus dikenakan denda.

PEMBAHASAN

Dari sisi penggunaan istilah **KREDIT** yang digunakan oleh pengurus dalam form – form dan surat menyurat UUSPS Bumdes Mozaik, sebenarnya sudah tidak mencirikan syariah karena dalam istilah syariah, tidak dikenal kata kredit. Menurut UU no 10 tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak lain untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Di dalam ilmu syariah istilah kredit tersebut disebut dengan pembiayaan. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam kredit pinjaman dibebani dengan bunga sedangkan dalam pembiayaan ada bagi hasil. Jadi dari segi makna antara Kredit dengan Pembiayaan ada perbedaan dari segi imbal hasilnya.

Dari mekanisme pembiayaan yang berjalan di UUSPS Bumdes Mozaik, pembiayaan yang diberikan adalah berupa hutang piutang yang membebani sejumlah biaya jasa atau bunga atas pokok pinjaman. Penggunaan istilah biaya jasa hampir sama dengan makna riba dalam syariah. Riba adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti kelebihan atau tambahan, namun dalam konteks syariah Islam arti riba adalah mengerucut pada kelebihan dari pokok utang. Dalam usaha simpan pinjam syariah biasanya pembiayaan mudharabah merupakan jenis pembiayaan yang sering dilakukan. Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (milik, shohibul maal, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua (amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian

ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Hal tersebut merupakan keadilan bagi kedua belah pihak, terutama bagi para nasabah yang mendapatkan pembiayaan.

Dalam hal adanya pembiayaan yang bermasalah, UUSPS Bumdes Mozaik telah melakukan secara kekeluargaan, walaupun secara tertulis dalam Surat Pernyataan dan Perjanjian Kredit ada sanksi berupa denda dan sampai kepada penyiataan asset rumahtangga senilai sisa pembiayaan tetapi dalam prakteknya masih mengkedepankan sisi manusiawi dan kekeluargaan dan hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surah AL Baqarah ayat 280 yang artinya "*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*" (QS. Al Baqarah: 280)

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk bersabar terhadap orang yang berada dalam kesulitan, di mana orang tersebut belum bisa melunasi utang.

SIMPULAN

Dari hasil analisis penulis terhadap kegiatan operasional unit Usaha Simpan Pinjam Syariah Bumdes Mozaik, mekanisme pembiayaan masih sangat perlu untuk dibenahi agar tidak menyalahi prinsip syariah. Skema pembiayaan mudharabah lebih tepat untuk diterapkan karena sistemnya bagi hasil. Sebenarnya apabila sumber modal berasal dari dana desa dan masih ada unit usaha lain dalam naungan Bumdes tidak tertutup kemungkinan dapat dilakukan pembiayaan Qardhul hasan karena dana untuk simpan pinjam akan dapat tertutupi dari keuntungan dari unit usaha lainnya yang dimiliki oleh Bumdes Mozaik tersebut.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Universitas Pembangunan Pancabudi , pemerintah desa Pematang Serai dan pengurus Unit Usaha Simpan Pinjam Syariah Bumdes Mozaik yang telah menjadi informan dalam penelitian ini. Mohon maaf jika ada yang salah dalam menginterpretasikan informasi yang diterima dan semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca. Wassalam.

DAFTAR PUSTAKA

A.K. Anwar, Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek, terj., Jakarta: Prenada Media Group, 2008),

Buchari Alma, et al. Manajemen Bisnis Syariah, Bandung : Alfabeta, 2009

Bayu Pamungkas, 2016, Analisis Kepatuhan Koperasi Syariah Terhadap Prinsip Syariah Berdasarkan Permen K.UMKM nomor :35.3/Per/M.KUMKM/X/2007 (Studi kasus di BMT Akbar dan KSUS An Nur Kecamatan Tawangsari tahun 2015) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004

Ninik Widiyanti dan Sunindhia, 2009, Koperasi dan Perekonomian Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta

Purnomosari, Anita, 2016, Implementasi Kepatuhan Syariah Terhadap Produk – Produk Pada BMT Harum Tulung Agung, Institutional Repository of IAIN Tulungagung

Sudarsono, Heri.2012. Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah:Deskripsi Dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekosoria

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998
UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

<https://rumaysho.com/149-mudahkanlah-orang-yang-berutang-padamu.html>